

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah suatu yang terjadi yang tak diinginkan dalam suatu perkawinan. Setiap orang berharap menjalin pernikahan ini utuh sampai tua di masa kehidupannya. Ada juga orang membina keluarga berujung ke perceraian, dimana pada pernikahan suatu perjuangan pada pasangan suami dan istri perlu untuk menjalani kehidupan yang akur sehingga mendapatkan keluarga yang serasi, baik dalam menyangkut ekonomi ataupun sosial. Setiap orang yang menjalani perkawinan atau rumah tangga tidak jarang akan dapat menerima masalah yang beraneka ragam yang dimana akan berujung ke perceraian antara lain, mengenai kekurangan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perselingkuhan ataupun terjadi dari faktor lainnya. Saat ada perceraian pada rumah tangga yang sudah dibangun akan menjadi sebuah kegagalan pada pernikahan yang sah atau sakral baik dalam agama maupun hukum.

Melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di warga yang dilanda persoalan ekonomi ataupun sosial sering terjadi perceraian. Hal ini dapat mengakibatkan banyak timbul masalah pada perkawinan sehingga perceraian menjadi solusinya. Contoh, pada ajaran agama jika keluarga yang sudah dibangun merasa tidak ada kecocokan dan tidak bisa diatasi bisa mengajukan perceraian, lalu mengalami Kekerasan terhadap rumah tangga sehingga terjadi perceraian.

Sering juga terjadi persoalan yang muncul berasal dari faktor internal, dimana contohnya ada dorongan dari keluarga yang menginginkan pihak yang menjalin rumah tangga untuk bercerai dengan menggunakan banyak alasan yang kurang logis atau diluar nalar kita sehingga perceraian tersebut terjadi, persoalan umumnya terjadi akibat perekonomian yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau pendapatan sedikit sehingga tidak mencukupi biaya kehidupan. Ketika bercerai tentu akan mengakibatkan persoalan baik dalam individu dan keluarga dimana salah satunya adalah Hak asuh anak menjadi sebuah masalahnya dari faktor anak tidak bisa berkumpul setiap hari dengan orangtua dan kurangnya kasih sayang.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat persoalan dengan judul

“ANALISIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan perceraian?
2. Apa saja syarat dan cara yang dilakukan seorang istri saat pengajuan pada gugatan cerai ?
3. Bagaimana cara seorang istri jika terjadi perceraian yang dimana akan timbul suatu masalah pada hak anak,nafkah anak dan harta bersama ?
4. Dalam keadaan atau situasi apa suatu gugatan cerai bisa gugur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memenuhi kebutuhan skripsi.
2. Supaya Mahasiswa lebih tau perihal perceraian.
3. Supaya Mahasiswa lebih paham tentang persyaratan apa saja dalam mengajukan suatu gugatan perceraian.
4. Supaya Mahasiswa paham atas tanggung jawab pada anak mulai berasal nafkah hingga kebutuhan lainnya serta pembagian harta.
5. Supaya Mahasiswa paham pada saat apa suatu gugatan itu bisa gugur atau batal.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya aturan perceraian sehingga dapat memberikan suatu tambahan dan masukan pada penelitian yang menggunakan objek atau materi .
2. Menambah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya aturan perkawinan dan dapat menyampaikan tambahan dan masukan pada penelitian yang menggunakan objek atau materi.

E. Keaslian Penelitian

1. Ini adalah benar-benar hasil dari karya saya yang akan di ajukan untuk memenuhi sebuah persyaratan memperoleh sebuah gelar S1 di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) medan.
2. skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan pikiran saya sendiri sesuai dengan ketentuan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) medan.
3. Jika dikemudian hari skripsi saya terbukti bukan hasil dari karya saya dan hasil tiruan dari karya orang lain, maka saya menerima konsekuensi yang ada pada Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan.